

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI
JUDICIAL ACTIVISM DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
145/PUU-XXI/2023¹**

Oleh :

Lothar Mathijs Korompis ²
lothar22korompis@gmail.com
Telly Sumbu ³
tellysumbu@yahoo.com
Grace Karwur ⁴
grace.karwur@gmail.com

ABSTRAK

Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023 merupakan hasil dari Permohonan yang diajukan oleh seorang Pengacara bernama Denny Indrayana dan seorang PNS Zainal Arifin Mochtar yang pada intinya Permohonan tersebut dibuat untuk meminta pembatalan keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang secara terang-terangan memiliki kecacatan formalitas, dimana salah seorang hakim yang mengadili perkara tersebut Anwar Usman, memiliki hubungan kekeluargaan dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan salah satu kontestan dalam Pemilu 2024, memperoleh tiket masuk untuk ikut serta dalam Pemilu 2024 berkat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memiliki kecacatan formalitas tersebut. Hal ini secara jelas tertuang dalam UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 17 angka (6) sudah jelas menerangkan bahwa Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrative atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kata Kunci : *Putusan Hakim, Mahkamah Konstitusi, Judicial Activism*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana hukum ini sendiri merupakan aturan atau sebuah perintah yang digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan dalam kehidupan bernegara, sudah semestinya selaras dengan

ciri masyarakatnya seperti pendapat, Prof Jimly Asshiddiqie proses pembentukan hukum konstitusi yang baik adalah apabila norma hukum yang tertulis secara tekstual di atas kertas undang-undang dasar itu sudah menjadi bagian dari kesadaran umum warga negara tentang norma-norma yang tertuang dalam konstitusi tertulis itu sendiri⁵, dan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mensejahterahkan masyarakat melalui aturan-aturan yang berlaku salahsatunya UUD 1945. Sistem Hukum Indonesia adalah hukum peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang pembuatannya disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda waktu itu *asas concordantie* atau penyesuaian.⁶ dimana berdasarkan asas penyesuaian tersebut Indonesia yang dijajah oleh Belanda yang pada saat itu menganut sistem hukum *civil law* secara tidak langsung juga memengaruhi sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini.

Konsep negara hukum selalu ditegaskan dalam konstitusi. Meski konstitusi maupun UUD telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, namun penegasan tentang negara Indonesia sebagai negara hukum selalu ada dalam konstitusi⁷. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sendiri memandang betapa pentingnya konsep negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam UUD 1945 sebelum perubahan, hingga setelah perubahan sebanyak 4 kali, konsep negara hukum selalu mendapat penekanan tersendiri dalam konstitusi.

UUD 1945 konsep negara hukum ditegaskan melalui Bagian Penjelasan, tepatnya pada Bagian Sistem Pemerintahan Negara. Menurut ketentuan tersebut ditegaskan bahwa sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar adalah Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia menganut ajaran pemisahan kekuasaan, yang terbagi menjadi kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, dimana setiap kekuasaan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing seperti

- Eksekutif yang merupakan kekuasaan yang menjalankan pemerintahan lewat UUD dan aturan dibawahnya,
- Kekuasaan Legislatif yang memiliki tugas Menyusun dan membentuk peraturan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Nim 210711010147

³ Fakultas Hukum Unsrat, Professor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Asshiddiqie, Jimly, (2006) Pengantar Ilmu Hukum Tata negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

⁶ Sumbu, Telly, (2016), Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁷ Harman, Benny, (2013) Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, PT Gramedia, Jakarta

Perundang-undangan,

- c. Yudikatif yaitu Kekuasaan Kehakiman yang ada untuk melindungi aturan yang ada pada suatu negara.

Bagi negara hukum semua lembaga negara diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangannya sendiri, yang didalamnya mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan melindungi hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun fungsinya untuk menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat berhubungan dengan pemikiran James Madison tentang *check and balance* yang bertumpu pada empat unsur pokok, yaitu, Pemisahan kekuasaan, Kedaulatan dibagi antara pusat dan negara bagian, Hak asasi manusia; dan Anggota kongress dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat.⁸

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan tertinggi yang ada di Indonesia yang sejajar dengan Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Konstitusi ini memikul tanggung jawab yang penting dalam perannya dalam melindungi Konstitusi, selain itu dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi memberikan tempat untuk menguji Undang-undang (*Judicial Review*) yaitu pengujian atas UU terhadap UUD 1945.⁹

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan lembaga amat baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk Kontrol agar dapat terjadi keseimbangan dalam pengujian yang dilakukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa: "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."¹⁰ Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, sebuah Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di ibukota telah terbentuk dengan 9 (sembilan) orang hakim yang dilantik setelah mengucapkan sumpah jabatannya pada tanggal 16 Agustus 2003.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di samping mengatur kedudukan dan susunan, kekuasaan Mahkamah Konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi juga mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi yang kemudian di rumuskan lebih lanjut lagi pada berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Tugas Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kehadiran Mahkamah Konstitusi juga menjadi lembaga penyeimbang antara kekuasaan yang ada di Indonesia. Dengan adanya Kekuasaan dari Mahkamah Konstitusi ini kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan dikontrol dengan sebaik- baiknya, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun individu-individu yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan untuk dapat dicegah dan ditanggulangi dengan adil¹¹.

Yang menjadi ciri mendasar, dari kehadiran lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mandiri dan tidak memihak kepada siapapun, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan lembaga amat baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk judicial control dalam kerangka sistem *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan¹²,

Terkait dua kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap Undang-undang Dasar dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Yang kemudian keputusannya diambil menggunakan sistem demokrasi, yang baik dari teori maupun praktik, berlandaskan pada suara mayoritas para hakim MK.

Sistem politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan yang dipilih lewat Pemilu. Kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan

⁸ A.S.S. Tambunan, (2002), Politik Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Puporis Publisher

⁹ Thalib, Abdhul, (2006), Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan, PT Citra Aditya Bakti

¹⁰ UUD 1945 Negara Republik Indonesia

¹¹ Falaakh, Mohamaad, (2014), Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, Dan Mahkamah Konstitusi, Gadjah Mada

¹² Siahaan, Maruarar, (2012), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

membahayakan demokrasi itu sendiri.¹³ Oleh karena itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu bagian untuk mempertahankan demokrasi itu sendiri. Mekanisme *Judicial review* yang di banyak negara dijalankan oleh MK merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional.¹⁴

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang bergerak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dikhususkan dalam bidang kehakiman atau yudikatif bersama-sama dengan Mahkamah Agung, sering disebut sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*) dimana hal ini berkenaan dengan salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi yaitu seperti yang tercantum dalam UU No 24 Tahun 2003 Jo UU No 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga, tugas mahkamah konstitusi yaitu:

- a) Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945,
- b) Memeriksa dan menyelesaikan sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945,
- c) Pembubaran partai politik,
- d) perselisihan tentang hasil pemilihan umum,
- e) Mempertimbangkan pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang telah diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.¹⁵

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah menguji suatu peraturan perundang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk menjalankan kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi beberapa kali mengeluarkan putusan yang menuai pro dan kontra, yaitu dengan

memberlakukan praktik *Judicial Activism*, sehingga tidak jarang mengakibatkan putusan Mahkamah Konstitusi bisa memiliki keluasan untuk keluar dari aturan hukum positif yang telah ditetapkan oleh badan Legislatif. Pro-kontra putusan MK tersebut tidak mempengaruhi daya ikatnya (*erga omnes*) putusan MK yang mana putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD NRI 1945 sebagai final and binding.¹⁶

Judicial Activism merupakan suatu konsep pengambilan keputusan pengadilan yang memungkinkan hakim menumbuhkan norma baru berdasarkan pandangan pribadi demi mewujudkan keadilan Substantif. Ronny Rahman Nitibaskara dan Bambang Widodo Umar menjelaskan bahwa *Judicial Activism* mencerminkan kecenderungan hakim untuk mengembangkan atau mempersempit pengertian hukum sesuai dengan pandangannya sendiri, sering kali di luar konteks maksud pembuat undang-undang. Ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam interpretasi hukum, Praktik *Judicial Activism* yang diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini seharusnya bisa dipandang sebagai hal yang baik selama digunakan untuk kepentingan mencari keadilan¹⁷.

Satjipto Rahardjo berpandangan dalam konsep pemikiran hukum progresif, bahwa sesungguhnya hakim juga turut berwenang “membuat hukum”. Hal tersebut dilatarbelakangi karena hakim dalam menafsirkan suatu perkara tidak hanya menitikberatkan pada teks, melainkan juga menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.¹⁸

Mahkamah Konstitusi sebagai institusi pemegang kewenangan menafsirkan undang-undang dalam perkara konstitusional, mengesahkan dan melegitimasi pelaksanaan kekuasaan legislatif dan eksekutif.¹⁹ Kewenangan MK tersebut merupakan hak uji materiil yang disebut dengan *judicial review* dalam menguji keabsahan dan pengaruh dari produk hukum yang dibuat lembaga legislatif.

Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023 merupakan tindakan yang diambil demi

¹³Wood, David, (1996) *Judicial Invalidation of Legislation and Democratic Principles, Interpreting Constitution*, NSW: The Federation Press.

¹⁴Choper, Jose, (1980), *Judicial Review and the National Political Process, Functional Reconsideration*.

¹⁵ UU No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman

¹⁶Asosiasi Pengajar Hukum Mahkamah Konstitusi, (2010), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta

¹⁷ Sisworo, Soejono, (2010) ‘Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum, Fak Hukum Undip

¹⁸ Rahardjo, Sajipto, (2010), *Hukum Progresif*, Rajawali Press.

¹⁹ Choudry, Sujit, (2010), ‘Globalisasi dalam Pencarian Pembetulan: Menuju Teori Interpretasi Konstitusional Komparatif’, *Indiana Law Journal*

mempertahankan Keadilan dan Kepastian hukum terhadap UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk keberatan Pemohon terhadap Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang secara jelas melanggar Pasal 17 UU No 48 Tahun 2009, yang terdapat (*Conflict of Interest*) pada salah satu hakim yang ikut memberikan suara terhadap Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023.

Dalam putusannya, parapemohon mendalilkan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana termuat dalam putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi syarat formil karena putusan itu mengalami cacat formalitas dalam penambahan syaratnya melalui Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Hal ini menjadikan putusan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan menjadi tidak sah, sehingga bertentangan dengan Pasal 17 ayat UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan MK tidak dapat di batalkan meskipun dalam proses pengambilan putusannya dinyatakan tidak sah berdasarkan Undang-undang yang berlaku meskipun, dilakukan oleh hakim konstitusi yang terbukti, memutus perkara yang dimana dia sendiri memiliki kepentingan didalamnya sehingga mengakibatkannya melanggar kode etiknya sendiri, hal ini merupakan pertimbangan yang diberikan oleh salah satu Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan putusan bahwa Mahkamah telah menegaskan dalam putusan No.141/PUU-XXI/2023 dan putusan MK No.131/PUU-XXI/2023.

Putusan MK tidak mengenal putusan tidak sah meskipun dalam proses pengambilan putusan tidak sah itu dilakukan oleh hakim konstitusi yang terbukti salah satu hakim yang memutus perkara melanggar etik. Hal tersebut tidak serta-merta mengakibatkan putusan tersebut tidak sah atau batal,". Hal itu yang justru menjadi alasan MK menahan diri untuk tidak mengambil langkah hukum progresif atau melakukan *Judicial Activism* sebagaimana diinginkan pemohon,

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.²⁰ Dari uraian tersebut Mahkamah Konstitusi seharusnya berfungsi tidak hanya sebatas sebagai pelindung Konstitusi tapi juga sebagai, sistem peradilan yang mandiri dan yang berperan aktif dalam menafsirkan konstitusi, yang Kembali lagi ditegaskan tujuannya untuk selalu menghidupi arti dari keadilan yang ada dalam

konstitusi, tidak hanya terpaku pada aturan sehingga mengabaikan nilai-nilai keadilan dalam putusannya.

Meskipun persoalan Inti dalam penggunaan *Judicial Activism* dan persoalan Kewenangan mengadili oleh salah satu Hakim Konstitusi berpusat pada Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 namun penelitian ini tetap menggunakan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023 sebagai dasar penilaian terhadap pandangan pemohon dan para majelis hakim soal masalah-masalah yang timbul diakibatkan dari pengambilan Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 terutama kepastian hukum dan keadilan yang menjadi salah satu pertimbangan hakim yaitu pada Pasal 5 ayat 1, dan 17 UU No 48 Tahun 2009.

Penelitian ini akan menitikberatkan pada pilihan hukum yang dapat diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam mencapai Keadilan dimana dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 dimana hal ini bisa menjadi jalan MK untuk mengoreksi Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 menggunakan prinsip-prinsip *Judicial Activism* yang dapat membantu Mahkamah Konstitusi untuk mencapai Keadilan lewat Putusan No 145/PUU-XXI/2023 dengan cara mencari hukum dan menegakkan keadilan,

Penelitian ini akan membuktikan keadilan yang seharusnya dituju oleh Mahkamah Konstitusi adalah dengan Mencabut Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang dimana terdapat (*Conflict of Interest*) pada salah satu hakim yang ikut memberikan suara terhadap Putusan tersebut, dengan menggunakan Metode *Judicial Activism* agar dapat keluar dari keterkekangan sifat Putusannya yang Final and Binding dengan tujuan mencapai keadilan Substantif, seperti semestinya dilakukan suatu badan peradilan yang harus murni menggunakan kekuasaannya untuk mencari keadilan yang tidak memihak dan menjunjung Independensi dari suatu lembaga peradilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerapkan, *Judicial Activism* dalam putusan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023 berdasarkan Prinsip *Judicial Activism*?

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

²⁰Asshiddiqie, Jimly, (2004), Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan

PEMBAHASAN

A. Penerapan Judicial Activism oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia

Perkembangan hukum berbagai negara di seluruh dunia telah mengalami pembaharuan hukum yang cukup signifikan, untuk memperbaharui dan mengembangkan lingkungan praktik hukum yang bisa lebih mengikuti perkembangan zaman, beberapa negara yang menganut sistem hukum *civil law* mulai mengadopsi dan mengambil beberapa doktrin dari negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti memasukkan yurisprudensi dalam salah satu sumber hukum mereka begitu juga Prinsip *Judicial Activism* yang meskipun itu dinilai barbalikan dengan prinsip yang selama ini digunakan oleh negara yang menganut sistem hukum *Civil law*.

Banyak juga negara bersistem hukum *common law* mulai untuk mengkodifikasi norma atau kebiasaan hukum mereka kedalam aturan tertulis layaknya Undang-undang sebagaimana yang dianut oleh sistem hukum *civil law*. Artinya dapat dikatakan bahwa saat ini tidak ada negara yang seratus persen menganut sistem hukum *common law* ataupun negara yang seratus persen menganut sistem hukum *civil law*.

Semua negara sudah mengalami perubahan sehingga antara satu sistem hukum dengan lainnya sudah saling mengambil ajaran atau doktrin yang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum mereka dalam hal ini memperluas ajaran hukum di negara mereka untuk membangun kondisi hukum yang lebih mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, pembaharuan hukum kearah yang lebih baik ini juga terjadi di Indonesia, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* telah mengambil beberapa ajaran dari sistem hukum *common law* yang kemudian diterapkan dalam sistem hukum negara kita seperti Yurisprudensi yang merupakan cerminan dari Preseden di negara yang menganut sistem hukum *Common law*.

Doktrin *Judicial Activism*, menurut Arthur Schlesinger, yang memperkenalkan istilah *Judicial Activism*, menekankan bahwa aktivisme yudisial melibatkan keputusan hakim yang didasarkan pada pandangan pribadi mengenai kebijakan publik. Hal ini sering kali melibatkan pengabaian terhadap preseden demi mencapai keadilan substantif.²¹

Selanjutnya mengambil pengertian dari Ahmad Syahril, Menurutnya aliran pemikiran *Judicial Activism* merupakan aliran pemikiran hukum yang mendasarkan diri pada adanya suatu keadilan alamiah, yang selanjutnya dikatakan bahwa dasar kewenangan dari interpretasi yang dilakukan oleh seorang hakim adalah keadilan alamiah yang ada pada kaidah konstitusi, sehingga patokan yang digunakan untuk penafsiran adalah hak-hak dasar yang tercantum dalam konstitusi²²,

Doktrin *Judicial activism* dapat memberikan kebebasan terhadap hakim yang tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang atau menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang saja, tetapi juga berfungsi untuk menemukan hukum serta menciptakan hukum. Dalam hal Mencari dan Menemukan hukum tentu tidak terlepas dari Hukum Progresif dimana, Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan kita dari "belenggu kerangkeng hukum"²³. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 UUD yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan juga Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Pasal-pasal ini secara jelas ingin mengatakan jika hakim dan lembaga yudikatif di Indonesia bukan hanya menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang belaka, namun juga mencari dan menerapkan hukum yang adil ditengah masyarakat. Artinya paradigma sistem hukum Indonesia sudah bergeser dari yang hanya mengedepankan kepastian.²⁴

Judicial Activism dalam praktik hukum, merujuk pada kecenderungan hakim atau pengadilan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan cara yang melampaui isi dari undang-undang atau konstitusi yang ada, *Judicial Activism* sering kali melibatkan penggunaan kekuasaan kehakiman untuk memengaruhi kebijakan publik atau mengatasi ketidakadilan social, *Judicial Activism* terjadi ketika hakim atau pengadilan mengambil peran aktif dalam membentuk kebijakan atau menginterpretasikan hukum dengan cara yang progresif, dimana konsep ini sering kali melampaui batasan yang diberikan Undang- undang yang dibuat Lembaga legislative demi mencari keadilan yang sebenar-benarnya.

²² Syahrizal, Ahmad, (2007), Peradilan Konstitusi. Jakarta: Pradnya Paramita

²³ Rahardjo Satjipto, (2010), Penegakan hukum progresif, PT Kompas Media Nusantara.

²⁴ Hoesein, Zainan, (2013) Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Jakarta: Imperium.

Ini berbeda dengan *Judicial Restraint*, yang seperti namanya *Judicial Restrain* (pembatasan hukum terhadap hakim konstitusi) *Judicial restraint* adalah sebuah istilah yang sering dipakai untuk mencegah terjadinya putusan atau penafsiran hakim konstitusi yang keluar dari koridor konstitusi²⁵. di mana hakim cenderung membatasi diri pada teks hukum dan menghindari campur tangan dalam kebijakan legislatif atau eksekutif

Judicial Activism dapat memperluas Interpretasi Hukum bagi seorang Hakim untuk menafsirkan konstitusi atau undang-undang secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, untuk memberi perlindungan pada Hak-Hak Minoritas seperti tujuan dari Konstitusi itu sendiri.

Dalam penggunaan Prinsip Keadilan seorang Hakim harus bisa mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dalam keputusannya, bahkan jika hal itu tidak secara jelas diatur dalam suatu perundang-undangan, yang menjadikan prinsip-prinsip dalam *Judicial Activism* bisa digunakan. Masalah - masalah yang sering ditemui saat menggunakan *Judicial Activism* yaitu Keputusan yang Melampaui Kewenangan, dan *Judicial Restrain*, masalah Melampaui kewenangan bisa ditemukan saat suatu badan peradilan berusaha menyatakan suatu Pasal dalam UU itu Inkontitusional dengan disertai syarat- syarat lain yang seakan akan Mahkamah Konstitusi ini sendiri mengambil alih tugas dari Lembaga Legislative dalam tugasnya sebagai pembentukan Undang-Undang, hal ini secara langsung menyatakan bahwa *Judicial Activism* dapat melampaui kewenangan yudikatif dan memasuki ranah legislatif atau eksekutif, yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

Judicial Restrain juga merupakan suatu halangan bagi Ketidakpastian Hukum dimana jika suatu Interpretasi hukum yang terlalu luas digunakan dapat menciptakan ketidakpastian hukum. *Judicial Activism* dapat dianggap sebagai prinsip untuk mencari Hukum, di mana hakim mengambil keputusan berdasarkan preferensi pribadi dengan tujuan keadilan. *Judicial restraint* merupakan upaya hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan.

Aturan-aturan yang mengatur soal batas dari wewenang- wewenang dari suatu badan peradilan, merupakan batasan bagi Kekuasaan Yudikatif untuk tidak melakukan tindakan- tindakan yang dapat mengganggu cabang kekuasaan yang lain, hal ini diperlukan untuk menyatakan bahwa

Pengadilan bukanlah satu-satunya badan di suatu negara yang dapat menentukan kesejahteraan social, oleh karena itu, pengadilan hanya diperkenankan untuk mengadili perkara-perkara yang ditentukan secara terbatas berdasarkan hukum sebagai kewenangannya.

Pasal 24 UUD yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan juga Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”²⁶. Pasal-pasal ini secara jelas ingin mengatakan jika hakim dan lembaga yudikatif di Indonesia bukan hanya menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang belaka, namun juga mencari dan menerapkan hukum yang adil ditengah Masyarakat, Artinya jika suatu perkara yang menemukan jalan buntu dikarenakan suatu aturan perundang-undangan maka berdasarkan Pasal dari UU tersebut menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia sudah bergeser dari yang hanya mengedepankan kepastian hukum atau keadilan prosedural, beralih kepada mengedepankan keadilan yang substantif

Judicial Activism yang sangat kental dengan dorongan mencari dan menemukan hukum atau norma baru pastilah tidak lepas dari Penemuan hukum yang progresif dimana ini sangat penting bagi pembangunan hukum di Indonesia, dengan alasan: Pertama, hukum progresif merupakan hukum yang membebaskan hakim dari keterkekangan aturan positif atau UU, salah satu peran dari hukum progresif adalah melakukan terobosan dalam kegiatan penafsiran hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku, hukum progresif pada dasarnya tetap mengakui pentingnya ketentuan hukum yang tertulis dan yang tidak terikat secara normatif, tapi bebas melakukan terobosan pemikiran hukum demi keadilan.

Bagi penegakan hukum progresif, sumber hukum adalah rasa keadilan Masyarakat, oleh karena itu diperlukan kecerdasan batin yaitu peran hati nurani dalam menangani setiap kasus hukum yang dihadapkan kepadanya. Hukum progresif juga merupakan solusi utama yang ditawarkan untuk perubahan pandangan serta orientasi dalam memandang hukum tertulis, dengan memberikan porsi lebih banyak pada pentingnya faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian rakyat sebagai tujuan utama dari hukum. hukum progresif sebagai

²⁵ Dramanda, Wicaksana, (2014) Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi.

²⁶ UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

gerakan pembebasan dalam semua tahapan penegakan hukum dimana ini bisa merujuk kepada keterkekangan dalam hal pengujian secara matrill ataupun formil.

Konsep hukum progresif menuntut hukum selalu “bergerak” dalam mengimbangi perkembangan kebutuhan manusia yang membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum. Hukum tidak boleh terbelenggu dalam pola pikir apa yang dikatakan undang-undang melainkan membuka diri dan hati untuk menemukan keadilan, Penalaran hukum merujuk pada proses-proses psikologis yang di jalani hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang di berikan kepadanya, proses-proses ini mencakup gagasan, keyakinan, aturan, prasangka, perasaan, dan emosi.²⁷ Proses penalaran hukum tersebut juga merupakan salah satu komponen dari Penemuan hukum dimana seorang Hakim yang menggunakan kekuasaannya, mencari hukum, menambahkan sampai membuat aturan baru untuk menjawab persoalan hukum yang dilimpahkan kepadanya, sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk dapat menegakan keadilan, seperti yang tertuang dalam Pasal 24 UUD yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan juga Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Mahkamah Konstitusi juga sudah mulai merubah pandangan hukumnya dari sepenuhnya mengikuti aturan perundang-undangan ke arah *Judicial Activism*. Hal ini terlihat dalam putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007²⁸ tentang calon independen dalam Pilkada serta putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Daftar Pemilih Tetap pada Pilpres 2009²⁹. Dua putusan itu memperlihatkan jika MK telah memberikan putusan yang sebenarnya melanggar konsep pemisahan kekuasaan dan Batasan dari UU itu sendiri bahwa lembaga peradilan tidak boleh membuat sebuah norma baru. Namun karena ini menyangkut nilai keadilan dan kemanfaatan dimasyarakat, maka Mahkamah Konstitusi berani keluar dari konsep *judicial restraint* ke *Judicial Activism* sehingga memutus perkara dengan menjadi *positive legislature* untuk membuat norma baru dalam putusannya, seperti saat memberikan Putusan No 90/PUU-XXI/2023.

B. Penggunaan Judicial Activism terhadap Putusan MK No 145/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023 merupakan hasil dari Permohonan yang diajukan oleh seorang Pengacara bernama Denny Indrayana dan seorang PNS Zainal Arifin Mochtar yang pada intinya Permohonan tersebut dibuat untuk meminta pembatalan keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang secara terang-terangan memiliki kecacatan formil, dimana salah seorang hakim yang mengadili perkara tersebut, memiliki hubungan kekeluargaan dengan Calon wakil presiden yang merupakan salah satu kontestan dalam Pemilu 2024, dimana berkat berkat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat diikutsertakan dalam Pemilu 2024, Hal ini secara jelas tertuang dalam UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 17 angka 6 sudah jelas menerangkan bahwa Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.³⁰

Penilaian sah atau tidak sahnya putusan oleh Mahkamah Konstitusi, yang disebabkan adanya pelanggaran kode etik khususnya berkaitan dengan Pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam Putusan 145/PUU-XXI/2023 mahkamah konstitusi menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu berkenaan dengan sifat *Final and Binding* bagi Putusan Mahkamah konstitusi, dimana sifat tersebut berarti putusan Mahkamah konstitusi itu tidak dapat dicabut sesaat setelah diucapkan, karena itu mahkamah konstitusi beralasan tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk tetap menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sejalan dengan pendirian Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusannya selama ini.

Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *Judicial Activism* sebagai pendekatan utama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara MK No 145/PUU-XXI/2023 sebagai salah satu pendekatan yang juga dikenal dalam UUD 1945 yakni dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

²⁷Donald, Frans, (2017), Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm 166

²⁸ Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007

²⁹ Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009

³⁰Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”³¹ di mana pasal tersebut telah menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya menegakkan hukum, namun juga keadilan. Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang dimana terdapat (*Conflict of Interest*) pada salah satu hakim yang ikut memberikan suara terhadap Putusan tersebut, dapat menggunakan *Judicial Activism* agar dapat keluar dari keterkekangan sifat Putusannya yang Final and Binding dengan tujuan mencapai keadilan Substantif, seperti semestinya dilakukan suatu badan peradilan yang harus murni menggunakan kekuasaannya untuk mencari keadilan yang tidak memihak dan menjunjung Independensi dari suatu lembaga peradilan

Perkara MK No 145/PUU-XXI/2023 merupakan permohonan yang diajukan untuk menguji keabsahan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana ini berarti permohonan Perkara MK No 145/PUU-XXI/2023 sebagai pengujian formil, karena hal tersebut pengujian secara formil terhadap suatu Peraturan tidak dapat dilepaskan dengan pendirian Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sebagai berikut “bahwa pengujian formil adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang undang.”³²

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* hanya dapat menghilangkan norma yang ada, jika suatu pasal UU bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menambahkan norma baru ke dalam UU tersebut yang sesungguhnya menjadi kewenangan Lembaga legislatif.³³ Namun seiring berjalannya waktu dan beragamnya keinginan dari pencari keadilan, terjadi pergeseran terhadap jenis putusan MK yang diperluas menjadi *positive legislature*.

Sifat *positive legislature* dari Mahkamah Konstitusi bisa dilihat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana bunyi Pasal 169 huruf q sebelum putusan MK adalah: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”³⁴ dan setelah ditambahkan syarat oleh Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, diubah menjadi: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Artinya, syarat usia minimum 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden tetap berlaku, namun ada pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat publik hasil pemilu, seperti gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, dan sebagainya, meskipun belum berusia 40 tahun.

Seperti yang didalilkan oleh para Pemohon dalam Perkara MK No 145/PUU-XXI/2023 yakni pengujian formil terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah hal yang sudah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia karena secara terang-terangan telah terdapat (*Conflict of Interest*) pada salah satu hakim yang ikut memberikan suara terhadap Putusan tersebut, sebagaimana juga yang telah dikonfirmasi lewat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No 2/MKMK/L/11/2023

Putusan MKMK No 2/MKMK/L/11/2023 merupakan putusan yang dibuat untuk mengadili suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua Hakim Mahkamah konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, melalui putusan ini mahkamah konstitusi telah menyatakan “oleh karena salah satu Hakim Konstitusi telah terbukti melanggar kode etik mahkamah berkesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman”, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 6 UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”³⁵

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 5-6 UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan

³¹Undang-Undang Dasar 1945

³²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019

³³Martitah, (2013), Mahkamah Konstitusi: *Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta

³⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁵Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun Mahkamah konstitusi tetap berpendapat meskipun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, yang menjadikan putusan tersebut cacat hukum secara formil, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu tidaklah cukup untuk menjadi alasan mencabut putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Salah seorang hakim konstitusi yang tidak mengundurkan diri saat mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, padahal perkara dimaksud berkaitan erat dengan salah seorang bakal calon Wakil Presiden yang akan mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 merupakan alasan yang jelas untuk membuktikan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengalami kecacatan formalitas penyusunan dan pemberlakuan sebuah norma.

Perubahan yang terjadi lewat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian mengubah Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum sesuai yang menjadi permasalahan utama dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXI/2023 telah dipertimbangkan juga dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, yang menyatakan “Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan, “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah.”, tidak serta merta menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan sendirinya menjadi tidak sah, melainkan harus dinyatakan tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu sesuai dengan prinsip *presumptio iustae causae*” atau Praduga Keabsahan,³⁶

Meskipun memungkinkan untuk Mahkamah Konstitusi melakukan *Judicial Activism* selayaknya dalam pengambilan Keputusan mahkamah konstitusi seringkali melakukan langkah hukum yang progresif seperti dengan menyatakan sebuah norma dalam undang-undang konstitusional secara bersyarat ataupun inkonstitusional secara bersyarat, namun terhadap perkara ini Mahkamah konstitusi seperti menutup diri meskipun sudah jelas terdapat (*Conflict of*

Intrest) pada salah satu hakim yang ikut memberikan suara terhadap Putusan tersebut yang melalui putusan yang diterbitkannya sendiri yaitu Putusan MKMK No 2/MKMK/L/11/2023³⁷, yang menyatakan Bahwa pelanggaran ketentuan Pasal 17 ayat 6 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan, “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah ayat 6³⁸

Doktrin *Judicial Activism* bukanlah doktrin yang bisa diterapkan dalam semua kasus. sebab adakalanya hakim harus tetap mengikatkan dirinya dengan aturan-aturan atau hukum positif yang berlaku, namun selama tujuan dari pemberlakuan *Judicial Activism* itu masih memiliki nilai manfaat dan keadilan, keaktifan hakim tetaplah hal yang harus tetap dilakukan dikarenakan sebuah badan peradilan tidak hanya menjunjung tinggi hukum atau memastikan adanya kepastian hukum namun sebuah badan peradilan harus juga memperhatikan adanya suatu keadilan dalam setiap keputusannya, seperti terhadap perkara yang sudah jelas mengoreksi sebuah kesalahan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, maka seharusnya tetap harus dibatalkan meskipun undang-undang tersebut telah disepakati oleh mayoritas jumlah Hakim.

Ronny Rahman Nitibaskara dan Bambang Widodo memberi pengertian, bahwa *Judicial Activism* merupakan suatu keenderungan dari hakim ataupun aparat penegak hukum dalam mengembangkan memperluas ataupun mempersempit suatu pengertian hukum ataupun ketentuan dalam konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan menurut pendapatnya sendiri yang dimana itu diluar konteks maksud dari si pembuat undang-undang. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi *Judicial Activism* dapat menjadi alat untuk mengatasi ketidakadilan yang dimana Mahkamah konstitusi secara langsung menangani masalah yang di mohonkan kepadanya, yang tidak ditangani oleh legislatif atau eksekutif.

Berkaca dari kasus-kasus yang sudah pernah diselesaikan MK, *Judicial Activism* dapat digunakan untuk mencari suatu norma baru yang bertujuan memberikan keadilan yang seadil adilnya bagi para pemohon lewat putusannya, dalam hal mengambil Keputusan keyakinan Hakim tetaplah diperlukan dikarenakan prinsip dari seorang hakim yang tidak boleh menolak kasus yang di limpahkan kepadanya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

³⁶Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023

³⁷Putusan MKMK No 2/MKMK/L/11/2023

³⁸Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Kehakiman yang berbunyi, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksanya dan mengadilinya.”³⁹ yang memungkinkan tidak jelasnya suatu peraturan yang mengatur tepat dengan masalah dan jalan keluar yang diinginkan dimana tentunya keyakinan hakim tersebut harus diselingi dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidangnya sehingga dapat menghindari banyak kesulitan dan atau kekeliruan

Judicial Activism dapat dihubungkan dengan bisikan hati yang diperoleh hakim secara langsung dan besar kemungkinannya menjadi amat subjektif dan rawan. Pada umumnya pertimbangan tersebut didorong motif-motif irrasional, misalnya: egois, haus kekuasaan, pamrih pribadi, tamak, rakus, purbasangka, kemunafikan, kecanduan. Kendala-kendala inilah yang menjadi penghalang terbesar dalam menggunakan *Judicial Activism*, namun hal tersebut bisa diminimalisir dengan saling berbagi pandangan dari antara para hakim yang memungkinkan pandangan secara subjektif dan berdasarkan kepentingan tertentu dapat dicegah,

Penggunaan *Judicial Activism* dapat terlihat dalam Keyakinan hakim dimana kemudian hal ini menjadi keyakinan yang didorong dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalamannya sering kali memberikan jalan keluar dari berbagai keterkangan aturan yang ada, keaktifan hakim menjadi penting dalam rangka mewujudkan keadilan.

Peran aktif dari hakim perlu dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan pada putusan dalam rangka mewujudkan keadilan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkembang dinamis. Para hakim diminta untuk melakukan apa yang menjadi tugas yudisialnya, yang apabila dilakukan dengan benar, tugas hakim tersebut dapatlah menyeimbangkan Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan dalam lingkungan Masyarakat yang saling bertentangan dan beragam agar tercapai situasi sosial yang baik.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat di batalkan meskipun dalam proses pengambilan putusannya dinyatakan tidak sah berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dimana itu dilakukan oleh hakim konstitusi yang terbukti, memutus perkara yang dimana dia sendiri memiliki kepentingan didalamnya sehingga mengakibatkannya melanggar kode etiknya sendiri,⁴⁰ hal ini merupakan pertimbangan yang

diberikan oleh salah satu Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan putusan bahwa Mahkamah telah menegaskan dalam putusan No.141/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi seharusnya berfungsi tidak hanya sebatas sebagai pelindung Konstitusi tapi juga sebagai, sistem peradilan yang mandiri dan yang berperan aktif dalam menafsirkan konstitusi, yang Kembali lagi ditegaskan tujuannya untuk selalu menghidupi arti dari keadilan yang ada dalam konstitusi, tidak hanya terpaku pada aturan sehingga mengabaikan nilai-nilai keadilan dalam putusannya.

Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan *Judicial Activism* dalam pertimbangannya, sesuai dengan pada Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, hal ini akan menghadapi Mahkamah Konstitusi pada pilihan hukum untuk dengan mempertahankan Keputusannya yang *final and Binding* atau menggunakan *Judicial Activism* untuk mencabut putusan MK No 90/PUU-XXI/2023, dengan tujuan untuk mencapai Keadilan seperti yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 24 ayat 1 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dimana seharusnya suatu badan peradilan tetap menjunjung tinggi Keadilan”.⁴¹

Keadilan yang dapat dituju oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan prinsip *Judicial Activism* adalah dengan Mencabut Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang dimana terdapat (*Conflict of Interest*) pada salah satu hakim yang ikut memberikan suara terhadap Putusan tersebut, dengan menggunakan prinsip *Judicial Activism* agar dapat keluar dari keterkekangan sifat Putusannya yang *Final and Binding* dengan tujuan mencapai keadilan Substantif, seperti semestinya dilakukan suatu badan peradilan yang harus murni menggunakan kekuasaannya untuk mencari keadilan yang tidak memihak dan menjunjung Independensi dari suatu lembaga peradilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Judicial Activism* yang sangat kental dengan dorongan mencari dan menemukan hukum baru, memiliki peran dalam pembangunan hukum di Indonesia terutama badan peradilan Mahkamah konstitusi sebagai pelindung Konstitusi yang menegakkan keadilan bagi Masyarakat luas, dimana penerapan *Judicial Activism* dalam suatu putusan hakim konstitusi

³⁹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No.141/PUU-XXI/2023

⁴¹Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

di Indonesia, memungkinkan hakim untuk tidak hanya terpaku pada isi teks Undang-undang tapi juga harus disertai hati nurani dan pengetahuan hakim terhadap hukum yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat luas dengan terus menggali Hukum baru, agar bisa selaras dengan kebutuhan Masyarakat Indonesia yang berkembang seiring waktu.

2. Praktik *Judicial Activism* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk dapat menggunakan prinsip *Judicial Activism* agar bisa keluar dari keterkekangan pada sifat Putusannya yang Final and Binding dengan tujuan mengoreksi Putusan yang memiliki kecacatan formil untuk dapat menyelesaikan ketidakadilan yang terjadi pada perkara yang dimohonkan, yaitu pada Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang dimana terdapat pelanggaran kode etik dari salah satu hakim yang menangani perkara tersebut.

B. Saran

1. Penerapan dari Prinsip- prinsip *Judicial Activism* diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi Mahkamah konstitusi Indonesia dalam mengadili perkara- perkara yang masih kurang jelas diatur oleh isi teks aturan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan juga Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan adanya pasal- pasal ini menyatakan bahwa seorang hakim tidaklah hanya sekedar melaksanakan isi dari Undang-undang tetapi harus terus menggali hukum dan rasa keadilan yang berkembang seiring zaman.
2. Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 semestinya bisa menjadi jalan MK untuk mengoreksi Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 dengan prinsip- prinsip *Judicial Activism* dimana ini dapat membantu Mahkamah Konstitusi untuk mencapai Keadilan dalam Putusan No 145/PUU-XXI/2023 dengan cara mencari hukum dan menegakkan keadilan, dimana yang seharusnya suatu badan peradilan tetap menjunjung tinggi Keadilan, tidaklah menutup

diri dengan alasan mempertahankan kepastian hukumnya yaitu dengan mempertahankan sifat *Final and Binding* pada putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, (2003) *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, BPHN Dep. Kehakiman RI, Denpasar
- _____, (2004), *Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI
- Chandranegara, Ibnu. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika, Jawa Timur
- Dramanda, Wicaksana, (2014), *Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi*
- Donald, Frans, (2017), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Falaakh, Mohamaad, (2014), *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, Dan Mahkamah Konstitusi*, Gajah Mada
- Galuh, Dona, (2022), *Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah
- Gaffar, Janedjri, (2010), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Harman, Benny, (2013) *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*, PT Gramedia, Jakarta
- Hoesein, Zainan, (2013) *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Jakarta: Imperium*.
- Komisi Yudisial, (2014), *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta, Komisi Yudisial
- Rahardjo Satjipto, (2010), *Penegakan hukum progresif*, PT Kompas Media Nusantara
- _____, (2010) “*Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks. Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- _____, (2010), *Hukum Progresif*, Rajawali Press
- Syahrizal, Ahmad, (2007), *Peradilan Konstitusi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Shiaaan, Maruara, (2011), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Thalib, Abdhul, (2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan*, PT Citra Aditya Bakti

Tambunan, (2002), *Politik Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Paporis Publisher

Sumbu, Telly, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Utang. Rusdiana, (2018) *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Pustaka Sedia, Bandung.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi No 9/PMK/2006

Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007

Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009

B. JURNAL, ARTIKEL

Asmaeny, Izlindawati, (2018), *Constitutional Complain dan Constituional Question dalam Negara Hukum*, Makassar

Choudry, Sujit, (2010) *'Globalisasi dalam Pencarian Pembetulan: Menuju Teori Interpretasi Konstitusional Komparatif'*, Indiana Law Journal.

Huda, Ni'matul. (2011). *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press

Latipulhayat, Atip, (2017), *'Mendudukan Kembali Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi'*, Jurnal Ilmu Hukum

Nala, Kayus, (2023), *Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023*, Madani.

Martitah, (2013), *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta

Octavia, Nurul, (2022). *Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat yang dianut Mahkamah Konstitusi*, Universitas Islam Negeri Batusangkar

Sisworo, Soejono, (2010), *'Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum*, Fak Hukum Undip

Syahputra, Rayhan, (2023), *Etika Profesi Hakim Mk Terhadap Kode Etik Hakim Mk Dalam Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023*, Forikami

Suparto, (2013), *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Zaini, Zulfie, (2011), *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Pr anata Hukum

C. PERATURAN

Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman

Undang-undang No.8 Tahun 2011 Jo UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi